



**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

(Implementation Procedure of Motor Vehicle Tax Collection in UPT.

Management Of Revenue In Jember Area)

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

Nova Sagita Erda P

NIM. 170903101037

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI UPT PELAKSANAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

**Nova Sagita Erda P
NIM. 170903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tuaku Bapak Achamd Achyani, S.Hut., M.SE dan Ibu Elly Agustini serta kakak dan adik saya Nadya dan Salsabila atas doa, Kasih sayang, perhatian, dukungan dan kepercayaan penuh serta nasihat-nasihatnya selama ini;
3. Erna Agustina yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi selama ini;
4. Guru dan Dosen dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dan berguna dimana telah membimbingku;
5. Almamater tercinta Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan berhenti belajar. Jangan menua tanpa pendidikan”
(Mario Teguh)¹



1) <https://www.juproni.com/2015/03/kata-bijak-mario-teguh-tentang.html?m=1> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nova Sagita Erda Putri

NIM : 170903101037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:”Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor di UPT Pendapatan Daerah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya akan bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2020

Nova Sagita Erda Putri
170903101037

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktik Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember .

Nama : Nova Sagita Erda Putri

NIM : 170903101037

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”

Jember, 8 Juni 2020

Menyetujui

Dosen pembimbing,

Drs.Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Senin, 8 Juni 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Drs.Suhartono, M.P.
NIP 196002141988031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP., M.PA
NIP 199010032015041001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr.Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 19610608198802001

RINGKASAN

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember; Nova Sagita Erda Putri; 170903101037; 2020; 80 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Laporan ini membahas tentang bagaimana cara Pendaftaran, Pendataan, cara Pembayaran, Pelayanan serta Layanan Unggulan yang telah dilaksanakan. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember dengan mealalui Wawancara dan data internal yang terkait dengan judul Laporan Tugas Akhir. Praktek Kerja Nyata ini mempelajari mengenai pajak provinsi terutama Pajak Kendaraan Bermotor dimana Wajib Pajak diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotornya dimuka. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan *Official Assesment System* yaitu dari perhitungan dan penetapannya sudah ditetapkan oleh KB Samsat melalui peraturan yang berlaku. Syarat-syarat yang harus dibawa saat melakukan pembayaran ialah :

1. STNK Asli
2. Identitas diri asli

Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenani sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang. **Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 421.5/11652/202.629/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Pelaksanaan Pendapatan Daerah Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku Dosen Pembimbing;
4. Ibu Yeni Puspita, S.E, M.SE selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Supervisi
6. Bapak dan Ibu guru pengajar yang senantiasa telah membimbing dan memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melakukan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7. Ibu Nurbaiti Isnaini, S.E, M.Aks selaku Kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember;
8. Bapak Moh.Djamil,S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha di UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember;
9. Bapak Ponang Undaghi T, S.H selaku Administrator Pelaksana KB Samsat Teratai;
10. Bapak Deddy Ardiansyah, S.Kom selaku Operator Sistem KB Samsat Teratai;

11. Seluruh staf dan karyawan UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang telah membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata;
12. Keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan penulisan Laporan Tugas Akhir;
13. Semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan penulisan Laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 12 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2.1 Definisi Pajak.....	6
2.2.2 Karakteristik Pajak.....	6
2.2.3 Fungsi Pajak.....	7

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.2.5 Asas Pengenaan Pajak	8
2.2.6 Pengelompokan Pajak.....	8
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.2.9 Tarif Pajak.....	11
2.2 Pengertian Pemungutan Pajak.....	12
2.2.1 Ciri dan corak dari Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3 Pajak Daerah	13
2.3.1 Dasar Hukum	13
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	13
2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah	14
2.3.4 Ciri-ciri Pajak Daerah	15
2.3.5 Tarif Pajak Daerah	15
2.4 Retribusi Daerah	17
2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah	17
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.5.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.5.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.5.5 Pajak Kendaraan Bemotor	19
2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.5.7 Saat Terutang dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor	20
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	22

3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	22
3.1.1	Lokasi Pelaksanaan.....	22
3.1.2	Waktu Pelaksanaan	22
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.2.2	Kegiatan Yang Dilakukan.....	23
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	34
3.3.1	Jenis Data.....	34
3.3.2	Sumber Data	34
BAB 4. PEMBAHASAN	36	
4.1	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor	36
4.1.1	Pendaftaran Objek atau Subjek Kendaraan Bermotor	36
4.1.2	Pendataan Objek atau Subjek Kendaraan Bermotor.....	37
4.2	Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	42
4.2.1	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	42
4.2.2	Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	44
4.3	Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor	46
4.3.1	Penyetoran	46
BAB 5. PENUTUP	49	
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51	
LAMPIRAN.....	52	


DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019.....	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember.....	22
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT. Pengelolaan Pendapatan.....	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Surat Pendataan Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	39
Gambar 4.2 Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	40
Gambar 4.3 Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor	40
Gambar 4.4 Alur Pembayaran PKB 1 Tahun.....	44
Gambar 4.5 Alur Pembayaran PKB 5 Tahun.....	45
Gambar 4.6 Surat Tanda Setoran	47
Gambar 4.7 Tanda Bukti Penerimaan	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata	52
2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata	53
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	54
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	55
5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	56
6. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	57
7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	64
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	65
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	66
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	69

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia membutuhkan biaya-biaya pembangunan guna bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Biaya pembangunan di maksudkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial antar daerah di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan negara dalam bidang perpajakan maka semakin tinggi pula dana yang bisa diperoleh negara untuk membantu memperlancar pembangunan di negara Indonesia.

Sektor Perpajakan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Pajak merupakan penopang bagi APBN yang dipungut melalui rakyat, dimana pungutan tersebut kembali lagi kepada rakyat guna untuk memenuhi kebutuhan. Pajak sebagai alat pemerintah untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Kemakmuran yang diperoleh seperti pembangunan infrastruktur negara, pembangunan ekonomi negara seperti subsidi bahan bakar minyak, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah “ Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam. Yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota). Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) macam-macamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bmotor. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II

(Kabupaten atau Kota) macam-macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo,2016:15).

Pendapatan Asli Daerah sebagai pondasi APBD, dengan ini Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) memberikan kewenangan dan tugas dalam mengatur serta memungut pajak provinsi. Namun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak bekerja sendiri karena mengingat Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Maka, di setiap kabupaten Jawa Timur tersebar Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT. PPD). Bapenda Jatim memiliki tugas mengatur, memonitoring dan mengevaluasi setiap kinerja serta penerimaan PAD sektor pajak. Sedangkan, UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional, pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya penyebaran pelaksanaan di setiap Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak provinsi yang ada di setiap kabupaten/kota.

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember (UPT. PPD Jember) beserta pelayanan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB Samsat) merupakan kantor yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak provinsi dan memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat. KB Samsat berada di bawah naungan tiga instansi yaitu: (1) Kepolisian yang menangani dan menerbitkan terkait dokumen kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta pengecekan kelengkapan terhadap kendaraan bermotor. (2) Bapenda Jatim yang menangani pemungutan pajak dan penetapan besaran yang terutang terhadap kendaraan bermotor. (3) Jasa Raharja yang menangani dan mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdapat lima jenis pajak provinsi. Namun, di Kabupaten Jember hanya melakukan tiga jenis pungutan pajak provinsi yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Air Permukaan. Untuk Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Selain pada pungutan pajak, juga memungut retribusi jasa usaha dan pendapatan lainnya yang sah yang mampu menunjang PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut tabel penerimaan PAD Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2019

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	Pajak Kendaraan Bermotor	199.000.000.00 0	218.910.330.70 0	110,01%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.500.000.00 0	139.694.739.10 0	113,11%
3	Pajak Air Permukaan	428.000.000	591.203.550	138,13%
4	Retribusi Jasa Usaha	136.000.000	144.495.625	106,25%
5	Pendapatan Lain-lain	1.450.000.000	1.551.899.700	107,03%

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 2019

Berdasarkan tabel di atas penerimaan PAD melalui sektor pajak di Kabupaten Jember, terdapat Pajak Kendaraan Bermotor dengan melebihi target sebesar Rp 218.910.330.700, dan di posisi kedua terdapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp 139.694.739.100. Disusul dengan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 1.551.899.700, kemudian Pajak Air Permukaan sebesar 412.000.00591.203.5500 dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 144.495.625, dalam hal ini Kabupaten Jember memiliki potensi pajak yang tinggi pada dua jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Target dan Realisasi UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember berasal dari perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha, Pajak Air Permukaan, Denda Retribusi Jasa Usaha, Denda Pajak Air Permukaan. Target itu sendiri berasal dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember juga menentukan target berdasarkan dari perkembangan obyek kendaraan bermotor tiap tahun atau tiap bulan dan dirata-rata yang melaksanakan registrasi atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dan dari situlah didapat target pengajuan untuk tahun yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **“Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pajak merupakan pondasi bagi penerimaan negara. Pajak provinsi juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar masyarakat lebih mengetahui lebih jelas dan terperinci bagaimana cara pemungutan pajak kendaraan bermotor, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui dan memahami tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memahami terkait pajak provinsi yang berada di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember serta melatih kemampuan dalam situasi dan

kondisi dunia kerja sebagai bekal di kemudian hari;

2) Sebagai pengaplikasian ilmu yang di dapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

1) Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja yang terampil di bidangnya dan mengukur kemampuan mahasiswa.

2) Menjembatani dan menjalin hubungan baik antara pihak instansi dan lembaga baik secara akademik maupun bersifat organisasi.

c. Bagi UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

1) Sebagai tempat Praktek Kerja Nyata dan menjembatani hubungan antara instansi dan lembaga untuk kerja sama yang lebih baik;

2) Membantu Mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja yang tanggap dan unggul serta memiliski disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang baik, dan profesional dalam bekerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-Undang yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara dan mempunyai fungsi mengatur pemasukan negara (Hartati,2015:2)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Karakteristik Pajak

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak (Halim,2017:2), adalah sebagai berikut :

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, karena pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2016:4) yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah guna untuk membiayai pengeluar-pengeluaran negara. Sebagaimana mestinya suatu negara selalu melaksanakan pembangunan, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan pasti membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalu pajak, dengan adanya fungsi tersebut pajak juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai macam hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi bebrbagai macam persyaratan yaitu :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serata disesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Kepala Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini guna memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9), asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Asas domisili atau asas kependudukan

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) dalam bukunya pembagian pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, adalah sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdsarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak reklame.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pohan (2014:33) ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Self Assesment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan dari sistem ini yaitu kegiatan pemungutan pajak diserahkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan :

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang.
- 2) Memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Ciri-ciri *Self Assesment System* adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya bertugas mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
 - 2) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.
3. *Official Assesment system* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini akan berhasil dengan baik, jika aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada pihak fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
 - 3) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
4. *Withholding Tax System*.

Merupakan sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri *Withholding Tax System*:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut (*withholder*)
- 2) Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.
- 3) Utang pajak timbul setelah adanya pemotongan atau pemungutan dan diterbitkan. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain

- 1) Perkembangan pengetahuan tentang perpajakan dan disiplin tentang sadar pajak yang masih kurang di masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem pengawasan yang (mungkin) masih tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang disengaja dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak.

2.2.9 Tarif Pajak

Sudirman dan Amiruddin (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan pengertian Tarif Pajak sebagai ketentuan prosentase (%) atau jumlah (rupiah)

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Prasetyo (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan mengatur.

Hartanti (2015:117) mengemukakan model-model jenis tarif pajak terdiri atas sebagai berikut :

1. Tarif Tunggal

Tarif tunggal adalah pajak yang menggunakan satu macam tarif, terdiri atas :

- a. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak bergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak.
- b. Tarif proporsional (sebanding) adalah tarif dengan menggunakan presentase tetap. Dengan demikian, jumlah pajak yang akan berubah sesuai dengan besarnya nilai objek yang dikenakan pajak.

2. Tarif tidak tunggal

Tarif tidak tunggal adalah pajak yang menggunakan lebih dari satu tarif, terdiri atas sebagai berikut:

- a. Tarif progresif adalah tarif yang menggunakan presentase semakin besar untuk nilai objek yang jumlahnya semakin besar.
- b. Tarif regresif adalah tarif yang besar persentasinya semakin menurun apabila besar nilai objek yang dikenakan pajak semakin besar jumlahnya.

2.2 Pengertian Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pemungutan merupakan perwujudan dari pengabdian kewajibandan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2.2.1 Ciri dan corak dari Sistem Pemungutan Pajak

- a. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangundangan perpajakan;
- b. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (Self Assesment) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak daerah tingkat I (Provinsi) yaitu :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Air Permukaan
 - d. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yaitu :
 - a. Pajak Hiburan
 - b. Pajak Hotel
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - e. Pajak Parkir

- f. Pajak Sarang Burung Wallet
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- j. Pajak Restoran
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3.4 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah (Samudra,2015:68) yaitu:

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrasi kekuasaannya.

2.3.5 Tarif Pajak Daerah

Tarif umum setiap pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tarif paling tinggi 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua persen) dan tarif paling tinggi 10% (sepuluh persen).
 - c. Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI Polri, Pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan tarifnya paling rendah

- yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dan tarif tertinggi dikenakan 1% (satu persen).
2. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan tarifnya paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif tertinggi dikenakan 0,2% (nol koma dua persen)
 3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen)
 4. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya dikenai tarif sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
 5. Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
 6. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 7. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 8. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 9. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 11. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

13. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontraprestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Darwin,2010:165)

Retribusi Daerah menurut Anggoro (2017:248) adalah pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang menggunakan jasa yang telah disediakan pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan pribadi, badan, lembaga

Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah

4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Peraturan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 338 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.5.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya telah tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjukkan dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan.

2.5.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kdutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.5.5 Pajak Kendaraan Bemotor

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor umum;
- 3) 0,5% untuk kendraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar;
- 5) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dengan usia 25 tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan motor yang berlaku.

b. Tarif Progresif

- 1) Kepemilikan kedua 2%;
- 2) Kepemilikan ketiga 2,5%;

- 3) Kepemilikan keempat 3%;
- 4) Kepemilikan kelima dan/atau seterusnya sebesar 3,5%.

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Pajak Daerah pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dimana Nilai Jual kendaraan dan bobot, Nilai Jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan Bobot adalah yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalur umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as roda, dan berat kendaraan bermotor, jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Bobot koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. PKB untuk kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

2.5.7 Saat Terutang dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Saat terutangnya pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan terturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang dalam keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan resitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yng diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB. Pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor disampaikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, Jalan Teratai 10, Kaliwates Kabupaten Jember (68131) pada bidang Tata Usaha, Pelayanan KB Samsat.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember yang dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020-31 Maret 2020. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT.

Pengelolaan Pendapatan Jember		
Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.30	12.00-13.00
Jum'at	07.00-14.30	11.30-13.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempat pada bidang Tata Usaha dan Pelayanan Samsat Teratai Daerah Jember, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”. Pada bidang Tata Usaha melakukan pengentrian surat perpajakan yaitu SPOS (Surat Pendataan Objek dan Subjek Pajak), NPP (Nota Perhitungan Pajak) dan NTP (Nota Tagihan Pajak) milik wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor serta menstatus surat perpajakan hasil dari Dinas Luar, mengarsipkan berkas, mencatat surat keluar. Pada Pelayanan Samsat Teratai melakukan kegiatan membantu Bendahara Pembantu Penerimaan dalam mengarsip STS (Surat Tanda

Setoran) dan bukti pembayaran pajak lainnya serta memilah-milah penerimaan pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Minggu I

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 3 Februari 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Moh.Djamil,S.Sos - Ibu Sulistyawati - Ibu Linda Yuni	- Perkenalan kepada seluruh staff UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pengenalan surat-sura perpajakan (SPOS,NPP,NTP) - Mengentri surat-surat Perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Mempererat silaturahmi - Agar mengetahui cara-cara menginput data dari surat-surat perpajakan
2.	Selasa, 4 Februari 2020 Penanggung Jawab	- Apel pagi - Mengentri surat-surat perpajakan	- Meningkatkan kedisiplinan kerja - Mengetahui cara

	:	(SPOS,NPP,NTP	menginput data dari
	- Bapak Samsul Anwar)	surat-surat perpajakan
3.	Rabu, 5 Februari 2020	- Apel pagi - Memilah-milah surat perpajakan hasil Dinas Luar (Lapor Jual, Masih dimiliki, Alamat tidak jelas)	- Meningkatkan kedisiplinan kerja - Mengetahui cara memilah surat perpajakan hasil dari Dinas Luar
4.	Kamis, 6 Februari 2020	- Apel pagi - Menstatus surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menstatus surat perpajakan(SPOS,NPP,NTP)
5.	Jum'at, 7 Februari 2020	- Apel pagi - Senam pagi Menulis surat masuk dan surat keluar	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh Mengetahui cara menulis surat masuk dan surat keluar

Minggu II

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 10 Februari 2020 Penanggung Jawab : - Ibu Sulistyawati Moh.Djamil,S.Sos - Ibu Sulistyawati - Ibu Linda Yuni	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP, NTP)
2.	Selasa, 11 Februari 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Samsul Anwar	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)
3.	Rabu, 12 Februari 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Juriat	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan Kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP, NTP)
4.	Kamis, 13 Februari 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Qusyairi	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP) - Menstatus surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan Kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP, NTP) - Mengetahui cara

				menstatus	surat
				perpajakan	hasil
				Dinas Luar	
5.	Jum'at, 14 Februari 2020	- Apel pagi - Senam pagi	-	Meningkatkan Kedisiplinan	
	Penanggung Jawab :	- Mengentri surat - Ibu Sulistyawati	-	Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh	
		(SPOS,NPP,NTP)		Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP, NTP)	

Minggu III

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 17 Februari 2020	- Apel pagi - Memilah surat perpajakan hasil Dinas Luar (Lapor Jual, Masih Dimiliki, Alamat Tidak Jelas)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara memilah surat perpajakan hasil Dinas Luar
	Penanggung jawab :		
	- Bapak Ifan		
2.	Selasa, 18 Februari 2020	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)
	Penanggung jawab :		
	- Ibu Linda Yuni W		
3.	Rabu, 18 Februari 2020	- Apel pagi - Menulis nomor	- Meningkatkan kedisiplinan

	Penanggung Jawab :	surat masuk dan	- Mengetahu	cara
	- Ibu Yuli Sulistyowati	surat keluar	menulis	dan
			menentukan	surat
			masuk dan	surat keluar
4.	Kamis, 19 Februari 2020	- Apel pagi	- Meningkatkan	
		- Mengentri surat perpajakan	kedisiplinan	
	Penanggung Jawab :	(SPOS,NPP,NTP	- Mengetahui	cara
	- Bapak Moh.Djamil,S.Sos)	menginput	surat
			perpajakan	
			(SPOS,NPP,NTP)	
5.	Jum'at, 20 Februari 2020	- Apel pagi	- Meningkatkan	
		- Senam pagi	kedisiplinan	
	Penanggung jawab :	- Mengentri surat perpajakan	- Meningkatkan	
	- Bapak Juriat	(SPOS,NPP, NTP)	kebugaran	dan
			kesehatan tubuh	
			- Mengetahui	cara
			menginput	surat
			perpajakan	
			(SPOS,NPP, NTP)	

Minggu IV

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 24 Februari 2020	- Apel Pagi	- Meningkatkan
		- Mengentri surat perpajakan	kedisiplinan
	Penanggung Jawab :	(SPOS,NPP, NTP)	- Mengetahui
	- Bapak Moh Djamil,S,sos		menginput
			perpajakan (SPOS,NI NTP)

2.	Selasa, 25 Februari 2020	- Apel pagi - Pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filling</i>	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP
	Penanggung Jawab :	Tahunan OP	
	- Bapak Moh.Djamil,S.so s		
	- Ibu Sulistyawati		
	- Bapak Samsul Anwar		
3.	Rabu, 26 Februari 2020	- Apel pagi - Pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filling</i>	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengaplikasikan kan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP
	Penanggung Jawab :	Tahunan OP	
	- Ibu Rahel		
	- Ibu Ayudhya H		
	- Bapak Juriat		
4.	Kamis, 27 Februari 2020	- Apel Pagi - Memilah surat perpajakan hasil Dinas Luar (Lapor Jual, Masih Dimiliki, Alamat Tidak Jelas) - Pelaporan SPT Tahunan OP menggunakan <i>e-filling</i>	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara memilah surat perpajakan hasil Dinas Luar - Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP
	Penanggung Jawab :	perpajakan hasil Dinas Luar (Lapor Jual, Masih Dimiliki, Alamat Tidak Jelas)	
	- Bapak Agus Zaman		
	- Bapak Ifan		
	- Bapak Qusyairi		
5.	Jum'at, 28 Februari 2020	- Apel pagi - Senam pagi - Pelaporan SPT Tahunan OP	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan
	Penanggung Jawab :	Tahunan OP	
	- Ibu Yuli		

Sulistiyowati	menggunakan <i>e-</i>	kesehatan tubuh
- Ibu Winarsih	<i>filling</i>	- Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan OP

Minggu I

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 2 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Dedy	- Apel pagi - Membantu pelayanan IKM Pelayanan KB Samsat Teratai	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengethui cara penginputan IKM dan mengetahui penilaian Wajib Pajak mengenai Pelayanan KB Samsat Teratai
2.	Selasa, 3 Maret 2020 - Bapak Moh.Djamil,S.so s	- Apel Pagi - Berdiskusi dengan Bapak Moh.Djamil mengenai Pajak Kendaraan Bermotor	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui tentang Pajak Kendaraan bermotor
3.	Rabu, 4 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Qusyairi	- Apel pagi - Menstatus surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menstatus surat perpajakan(SPOS,NP P,NTP)

4.	Kamis, 5 Maret 2020 Penanggung Jawab - Bapak Wahyu	- Apel pagi - Mengarsip surat pembayaran Permukaan Air	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui bagaimana pengarsipan dan memilah penerimaan pajak pajak air permukaan
5.	Jum'at, 6 Maret 2020 Penanggung jawab : - Ibu Sulistyawati	- Apel pagi - Senam pagi - Memilah-milah surat perpajakan hasil Dinas Luar (Lapor Jual, Masih dimiliki, Alamat tidak jelas)	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh - Mengetahui cara memilah surat perpajakan hasil dari Dinas Luar

Minggu II

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 9 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Dedy	- Apel pagi - Membantu pelayanan IKM Pelayanan KB Samsat Teratai	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengethui cara penginputan IKM dan mengetahui penilaian Wajib Pajak mengenai Pelayanan KB Samsat Teratai

2.	Selasa, 10 Maret 2020	- Apel pagi - Wawancara	- Meningkatkan kedisiplinan
	Penanggung Jawab : - Bapak Ponang Undaghi T, S.H	mengenai syarat – syarat Pendaftaran PKB	- Mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor
3.	Rabu, 11 Maret 2020	- Apel pagi - Menulis Buku Kas Umum BPP	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui bagaimana cara menginput Kas Penerimaan BPP
	Penanggung Jawab : - Ibu Ayudhya H, S.E,M.Si		
4.	Kamis, 12 Maret 2020	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)
	Penanggung Jawab : - Ibu Sulistyawati		
5.	Jum'at, 13 Maret 2020	- Apel pagi - Senam pagi - Mengikuti kegiatan Dinas Luar	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh - Mengetahui kegiatan yang dilakukan saat di Lapang
	Penanggung Jawab : - Ibu Sulistyawati		

Minggu III

No	Waktu	Kegiatan	Hasil kegiatan
.	Pelaksanaan		
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 16 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Dedy	- Apel pagi - Wawancara mengenai Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui tarif Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Selasa, 17 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Ibu Ayudhya H, S.E,M.Si	- Apel pagi - Menulis setoran Pajak Parkir	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput setoran Pajak Parkir
3.	Rabu, 18 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Juriat	- Apel pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP) - Menstatus surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP) - Mengetahui cara menstatus surat perpajakan(SPOS, NPP,NTP)
4.	Kamis 19 Maret 2020 Penaggunga Jawab : - Bapak Ponang Undaghi T,S.H	- Apel pagi - Wawancara mengenai Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor

5.	Jum'at, 20 Maret 2020	- Apel pagi - Senam pagi - Membuat laporan hasil Dinas Luar milik setiap pegawai	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh - Mengetahui bagaimana cara membuat laporan dan jumlah surat pajak yang keluar (SPOS,NPP,NTP)
----	-----------------------	--	--

Minggu IV

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 23 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Bambang W.P	- Apel pagi - Membantu pelayanan Samsat Drive Thru	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui bagaimana pelayanan di Samsat Drive Thru
2.	Selasa, 24 Maret 2020 Penanggung Jawab : - Bapak Arizalu Mahardhika, S.STP	- Apel pagi - Membantu pelayanan IKM di Samsat Soebandi	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui cara penginputan IKM dan mengetahui penilaian Wajib Pajak mengenai Pelayanan KB Samsat Soebandi
3.	Rabu, 25 Maret	LIBUR HARI RAYA NYEPI	

2020			
4.	Kamis, 26 Maret 2020	- Apel pagi - Wawancara bersama Pak Dedy dan meminta data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan setiap PAD	- Meningkatkan kedisiplinan - Mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan setiap Sektor PAD
5.	Jum'at, 27 Maret 2020	- Apel pagi - Senam pagi - Mengentri surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP) - Berpamitan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff UPT.PPD Jember	- Meningkatkan kedisiplinan - Meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh - Mengetahui cara menginput surat perpajakan (SPOS,NPP,NTP)

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu Data kuantitaif dan Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk verbaatau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penulis dengan pegawai UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Dan data kuantitatifm pada pelaksanaan kegiatan ini berupa data target dan realisasi, peneriaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap pegawai UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Moh.Djamil,S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya untuk memperkuat data primer, berupa Undang-Undang, Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor atau informasi lain.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada UPT.Pengelolaan Pendapatan Jember tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat ditarik kesimpulan bahwa UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sudah memenuhi prosedur yang ada. Prosedur tersebut meliputi :


1. Setiap pendaftaran kendaraan baru, mutasi masuk, penggantian STNK 5 tahun, dan pengesahan STNK setiap tahun wajib mengisi nomor handphone, telepon rumah, alamat e-mail, atau media lainnya serta NIK KTP atau identitas domisili wajib pajak.
2. Wajib Pajak wajib melakukan Pendaftaran Objek PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat. Jika Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo maka akan dilakukannya pendataan terhadap subjek maupun objek pajak dengan menggunakan formulir SPSOPKB.
3. Petugas melakukan update database kendaraan bermotor dari hasil SPKPKB dengan media elektronik terhadap kendaraan yang dilaporkan lapor jual, rusak berat, hilang, kriminal, kecelakaan lalu lintas dan alamat tidak jelas.
4. Menurut Peraturan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 338 Tahun 2017 bahwasanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibayar lunas sekaligus dimuka.
5. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan/atau Parkir berlangganan ke Bendahara Penerimaan Pembantu (Kasir) pada samsat atau layanan unggulan.
6. Kasir menyetorkan penerimaan pembayaran tunai dan/atau giro pada Bendahara Penerimaan Pembantu Samsat dengan disertai TBP, rincian rekap setoran penerimaan pembayaran tunai atau giro. Penyetoran uang oleh BPP Samsat ke Bank Jatim dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu)

hari kerja dengan menggunakan Surat Tanda Setoran, slip setoran bank yang dilampiri rincian rekap setoran penerimaan pembayaran tunai atau giro.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan dalam Laporan Tugas Akhir praktek kerja nyata yaitu :

1. Sebaiknya UPT.Pelaksanaan Pendapatan Jember mempertahankan tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang : UB Pers
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul, dkk. 2017. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartati, N. 2015, *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Pustaka Setia Bandung.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 338 Tahun 2017. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Pohan, C. A. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia Majalah.
- Samudra, D. D. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 5154/UN25.1.2/SP/2019


Berdasarkan Surat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember nomor 421.5/11652/202.629/2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ahmad Zaini	170903101002	Diploma III Perpajakan
2	Abdul Rozak	170903101029	Diploma III Perpajakan
3	Nova Sagita Erda Putri	170903101037	Diploma III Perpajakan
4	Eka Wahyu Kumala Devy	170903101050	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember mulai Bulan Januari s.d Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Desember 2019
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PPD JEMBER
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptppdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 26 Desember 2019

Nomor : 421.5/11652/202.629/2019 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Lampiran : - Ilmu Politik Universitas Jember
Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan di
Praktek Kerja Nyata (Magang) **JEMBER**

Menanggapi Surat Saudara Nomor: 4900/UN.25.1.2/SP/2019 ,
Tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pengantar Magang dan Nomor:
4901/UN.25.1.2/SP/2019 , Tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pengantar
Magang Mandiri, bersama ini kami sampaikan bahwa UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember dapat menerima 4
(empat) orang mahasiswa atas nama :

1. AHMAD ZAINI
2. ABDUL ROZAK
3. NOVA SAGITA ERDA PUTRI
4. EKA WAHYU KUMALA DEVY

untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang) mulai bulan Januari
sampai dengan Maret 2020.

Demikian atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



MOEH, DJAMIL, S.Sos
NIP. 19651110 199403 1 010

3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegay Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4900/UN25.1.2/SP/2019 11 Desember 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
Jalan Teratai Nomor 10-12 Kaliwates, Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ahmad Zaini	170903101002	Diploma III Perpajakan
2	Abdul Rozak	170903101029	Diploma III Perpajakan
3	Nova Sagita Erda Putri	170903101037	Diploma III Perpajakan
4	Eka Wahyu Kumala Devy	170903101050	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor 0676/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
 N I P : 196107221989021001
 Gol. : IV/a
 Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jalan Teratai Nomor 10-12 Kaliwates, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal Januari s.d Maret 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ahmad Zaini	170903101002	Diploma III Perpajakan
2	Abdul Rozak	170903101029	Diploma III Perpajakan
3	Nova Sagita Erda Putri	170903101037	Diploma III Perpajakan
4	Eka Wahyu Kumala Devy	170903101050	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
 Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020

5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	3 Februari 2020			
2.	4 Februari 2020			
3.	5 Februari 2020			
4.	6 Februari 2020			
5.	7 Februari 2020			

Penanggung Jawab

SULI STYAWATI

CS Scanned with CamScanner

6. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	10 Februari 2020			
2.	11 Februari 2020			
3.	12 Februari 2020			
4.	13 Februari 2020			
5.	14 Februari 2020			

Penanggung Jawab

SULISTAWATI

CS Scanned with CamScanner

DAFTAR HADIR MAHASISWA

UNIVERSITAS JEMBER

PRAKTIK KERJA NYATA

UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER


Nama : Nova Sagita Erda Putri

NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan

Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	17 Februari 2020			
2.	18 Februari 2020			
3.	19 Februari 2020			
4.	20 Februari 2020			
5.	21 Februari 2020			

Penanggung Jawab


SULISTYAWATI

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA

UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020






No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	24 Februari 2020			
2.	25 Februari 2020			
3.	26 Februari 2020			
4.	27 Februari 2020			
5.	28 Februari 2020			

Penanggung Jawab


SULISTAWATI

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	2 Maret 2020			
2.	3 Maret 2020			
3.	4 Maret 2020			
4.	5 Maret 2020			
5.	6 Maret 2020			

Penanggung Jawab


SULISTYAWATI

DAFTAR HADIR MAHASISWA

UNIVERSITAS JEMBER

PRAKTIK KERJA NYATA

UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER


Nama : Nova Sagita Erda Putri

NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan

Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	9 Maret 2020			
2.	10 Maret 2020			
3.	11 Maret 2020			
4.	12 Maret 2020			
5.	13 Maret 2020			

Penanggung Jawab



SULISTA WATI




Scanned with
CamScanner

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	16 Maret 2020			
2.	17 Maret 2020			
3.	18 Maret 2020			
4.	19 Maret 2020			
5.	20 Maret 2020			

Penanggung Jawab




DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTIK KERJA NYATA
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nova Sagita Erda Putri
NIM/Prodi : 170903101037/D3 Perpajakan
Tahun : 2020

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	23 Maret 2020			
2.	24 Maret 2020			
3.	25 Maret 2020			
4.	26 Maret 2020			
5.	27 Maret 2020			

Penanggung Jawab


SULISTAWATI

7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NOVA SAGITA ERDA PUTRI
 NIM : 190903101033
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Marko Samuel S. Sc.
 NIP : 19671101194231010
 Jabatan : Kepala Sub. Tata Negara
 Instansi : UPT Pengalangan Pendapatan Daerah Jember
 Tanda Tangan : 


Stempel


PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

CS Scanned with CamScanner

8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0677/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:


No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Boedijono, M.Si./ NIP 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nova Sagita Erda Putri
 NIM : 170903101037
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 11 Februari 2020
 Pejabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

d3-Perpajakan 2020



Scanned with
CamScanner

9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 email "fisipunej@ikom.net Telp (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nova Sagita Erda Putri
 NIM : 170903101037
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perumahan Tukum Indah Blok J12 Lumajang Jawa Timur

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Pengelolaan Pendapatan Jember
 (bahasa Inggris)
 Administration Procedure For Transferring New Vehicle Names To UPT. Management Of Revenue In Jember Area

Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 2 Maret 2020	08.00 WIB	ACC Judul	
2	Senin, 9 Maret 2020	08.00-09.00 WIB	Revisi Bab 1	
3	Rabu, 18 Maret 2020	08.00-09.30 WIB	Bimbingan bab 1 &	
4	Rabu, 1 April 2020	08.00 WIB	Bimbingan bab 2 & 3	
5	Senin, 13 April 2020	09.00 WIB	Revisi bab 1 & Bimbingan bab 4	
6	Senin, 4 Mei 2020	08.00-09.30 WIB	Revisi bab 4 & Bimbingan bab 5	
7	Senin, 11 Mei 2020	13.21 WIB	ACC Sidang	

Catatan :
 - Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

CS Scanned with CamScanner

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Moch.Djamil, S.Sos

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Pukul : 10.00-11.00

Disusun Pukul : 20.00-21.00

Tempat Wawancara : UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Topik Wawancara : Pajak Kendaraan Bermotor

Pewawancara : Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya.

Narasaumber : Waalaikumsalam. Iya ada apa?

Pewawancara : Begini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai PKB

Narasaumber : Iya silahkan

Pewawancara : Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Narasaumber : Pembayaran STNK 1 Tahun cukup membawa STNK Asli, Identitas diri seperti KTP,SIM atau Paspor . Untuk pembayaran 5 Tahun hanya ditambahkan cek fisik ulang kendaraan bermotor.

Pewawancara : Untuk sanksi administrasi keterlambatan pembayaran bagaimana pak?

Narasaumber : Akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dari pajak terutang.

Pewawancara : Bagaimana dengan tarif untuk menentukan Pajak Kendaraan Bermotor

Narasaumber : Tarif sudah ada ketentuan berdasarkan tahun,jenis,kendaraan,besarnya cc itu juga berpengaruh, karena obyek perkendaraan berbeda-beda. Contohnya Yamaha dan Honda tahun keluaran yang sama, jenis misalkan matic tapi belum tentu sama besaran pajaknya.


Pewawancara : Hambatan apa saja yang biasa terjadi saat pemungutan PKB

Narasaumber : Semua tergantung kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri, karena kepatuhan itu biasanya tergantung pada daerah teritorial. Biasanya paling sulit melakukan pemungutan PKB itu di daerah pedesaan karena kebanyakan alasan mereka adalah masalah uang atau perekonomian. Kultur budaya mereka yang masih mementingkan “mending uangnya dibuat makan” daripada untuk membayar Pajak akan tetapi mereka juga menginginkan kendaraan.

Pewawancara : Jadi bagaimana solusi untuk menyikapi hal tersebut pak?

Narasaumber : Tergantung bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan kewajiban pemilik kendaraan.

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan

- 4 -

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Pemerintah

- 5 -

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Nilai

- 6 -

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

24. Wajib

24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

31. Surat

31. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPSOPKB adalah surat yang digunakan untuk pendataan subjek dan status objek pajak kendaraan bermotor.
32. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta retribusi parkir berlangganan yang harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
35. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Tanda Nomor Kendaraan, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan/atau Retribusi Parkir Berlangganan yang telah divalidasi.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
37. Surat Peringatan Pertama yang selanjutnya disebut SP-I adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah.
38. Surat Peringatan Kedua yang selanjutnya disebut SP-II adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Peringatan Pertama.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

40. Surat

40. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.
41. Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum ditetapkan hutang pajak.
42. Pembebasan Pajak adalah tindakan membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban membayar pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan.
43. Keputusan berbentuk elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III

- 10 -

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pengenaan PKB berdasarkan NJKB.
- (4) PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku.
- (5) Usia kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sedan dan sejenisnya;
 - b. jeep dan sejenisnya;
 - c. station wagon dan sejenisnya;
 - d. minibus dan sejenisnya;
 - e. microbus;
 - f. pick up double cabin; dan
 - g. sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas.

(3) Kendaraan

- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
- (6) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua).

Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SPKPKB dengan ketentuan 14 (empat belas) hari kerja sebelum akhir masa PKB.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(2) Setiap

- 12 -

- (2) Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB.

Pasal 8

Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur dan identitas diri yang sah dari Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau pengganti mesin.
- (3) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Scanned with
CamScanner